

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS Nomor: ST. 2405 /K.16/TU/Peg/6/2022

KEPALA BALAI

Menimbang

: a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;

b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan

Selatan.

Dasar

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;

2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;

 PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
 Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022

tanggal 17 November 2021;

MEMBERI TUGAS

Kepada

: 1. Nama/NIP : Suwandi, S.Hut., M.A. / NIP. 19720410 200003 1 004 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Untuk

: 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka supervisi kegiatan monitoring populasi Bekantan di Cagar Alam Teluk Pamukan, Kabupaten Kotabaru

2. Waktu pelaksanaan selama 2 (dua) hari tanggal 25 Juni 2022 - 26 Juni 2022.

3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.

4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, Kepala Balai 20 Juni 2022

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003

Perentan My